Depok, 18 Oktober 2022

Nomor : 5797.31/EXT-MUTU/X/2022
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 5 LK PT MANUNGGAL INDOWOOD INVESTINDO

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT MANUNGGAL INDOWOOD INVESTINDO
Ruang Lingkup	: VLK Pada Pemegang IUIPHHK
No. Izin IUIPHHK	: Nomor : SK.541/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 09 Agustus 2019
NIB	: 9120002530425, Terbit tanggal 24 April 2020, Perubahan ke-14 Tanggal 01 Oktober 2022
Alamat Kantor	: Bumi Mandiri Tower 2 Lt. 12, Jl. Panglima Sudirman Kav. 66-68 Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Alamat Pabrik	: Jl. Raya Lumbang Km. 2, RT 06 RW 01 Ds. Wringinanom, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 26 - 29 September 2022
Jenis Kegiatan	: Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

mutu international

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 5 LK
PT MANUNGGAL INDOWOOD INVESTINDO
Nomor : 5797.31/EXT-MUTU/X/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT MANUNGGAL INDOWOOD INVESTINDO
b.	Alamat Kantor	: Bumi Mandiri Tower 2 Lt. 12, Jl. Panglima Sudirman Kav. 66-68 Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
	Alamat Pabrik	: Jl. Raya Lumbang Km. 2, RT 06 RW 01 Ds. Wringinanom, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
c.	No. Izin IUIPHHK	: Nomor : SK.541/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 09 Agustus 2019
d.	NIB	: 9120002530425, Terbit tanggal 24 April 2020, Perubahan ke-14 Tanggal 01 Oktober 2022
e.	Kapasitas dan Produk	: Veneer = 4.000 M3, Plywood = 30.000 M3, Blockboard = 6.000 M3
f.	Tanggal Pelaksanaan	: 26 - 29 September 2022
g.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 5 VLK Industri
h.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-486
i.	Tanggal Terbit	: 29 Oktober 2020
j.	Tanggal Berakhir	: 28 Oktober 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 Oktober 2022

mutu international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 18 Oktober 2022

No. : 5796.3/EXT-MUTU/X/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 LK PT Manunggal Indowood Investindo**

Kepada Yth.
PT Manunggal Indowood Investindo
Attn. Ibu Yusni Amalia

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Manunggal Indowood Investindo :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-486
Masa Berlaku Sertifikat : 29 October 2020 - 28 October 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.541/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019, tanggal 09 Agustus 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120002530425, Terbit tanggal 24 April 2020, Perubahan ke-14 Tanggal 01 Oktober 2022	Veneer	4.000
	Plywood	30.000
	Blockboard	6.000

Tanggal Penilikan 5 : 26 - 29 September 2022

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Wahidan Bunayya Rahman (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

Standar	:	1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
Dasar Acuan	:	• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. • Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Resertifikasi	:	Selambat – lambatnya September 23

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com
Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. **Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang :** Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. **Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang** : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT **Lampiran 4.2**.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Wahidan Bunayya Rachman (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Manunggal Indowood Investindo
b. Nomor & Tanggal SK	:	**5796.3/EXT-MUTU/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022**
c. Alamat Kantor	:	Bumi Mandiri Tower 2 Lt. 12, Jl. Panglima Sudirman Kav. 66-68 Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
d. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Lumbang Km. 2, RT 06 RW 01 Ds. Wringinanom, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
e. Nomor telepon/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Tuan Maliki Andriza Syarif Direktur : Tuan Asep Rahaju Santosa Komisaris : Nyonya Linda Anwar
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**IUIPHHK** Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan No. SK.541/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK kepada PT. Manunggal Indowood Investindo di Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Dengan Komoditas Industri :

Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M^3/tahun)
Veneer	4.000
Plywood	30.000
Blockboard	6.000

IUIPHHK Versi OSS RBA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja IUI, secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA Diterbitkan tanggal 2 Mei 2019, Perubahan ke-10, tanggal 1 September 2022.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	**Senin** **26 September 2022**	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Manunggal Indowood Investindo Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	**26 s/d 29 September 2022**	Kantor, seluruh area pabrik PT. Manunggal Indowood Investindo.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	**Kamis** **29 September 2022**	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	**18 Oktober 2022**	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Manunggal Indowood Investindo **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) versi OSS yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo memiliki NIB sebagai pengesahan TDP yang terbit dari lembaga OSS dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Manunggal Indowood Investindo dan terkonfimasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL–UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo memiliki telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan PT. Manunggal Indowood Investindo telah tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester 2 tahun 2021 dan semester 1 tahun 2022 yang sudah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usahanya. PT. Manunggal Indowood Investindo juga memiliki izin usaha yang terbit melalui Sistem OSS.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa kontrak suplai bahan baku.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo sebagai Pemegang Angka Pengenal Impor dengan status aktif dan tersedia dokumen importir yang sah.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dan Veneer, telah dilengkapi dokumen jual beli. Berupa kontrak, order pembelian, dan bukti bayar, seluruhnya dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, dan pada pembelian disertai verifikasi status sertifikat pemasok.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara, tidak ada pola PUHH melalui DPKB online.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. Manunggal Indowood Investindo telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama. Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. PT. Manunggal Indowood Investindo tidak menerima dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan dan pengolahan bahan baku yang berasal dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo Seluruh pemasok veneer memiliki S-LK, sedangkan pasokan kayu bulat Sengon dari Hutan Hak seluruhnya menerbitkan DKP. (Dilengkapi data pemasok dalam periode audit). Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L dan Invoice telah sesuai antar dokumen. (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L dan Invoice).
Verifier b. Persetujuan Impor.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo Tersedia realisasi impor di SILK. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo komoditas yang diimpor berupa Veneer Birch asal China, tidak dikenakan Bea Masuk Impor.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo Veneer Impor jenis Birch (Betula pendula) asal negara China, tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya dari negara asalnya, sehingga tidak diperlukan dokumen CITES.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo Tersedia paduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas. Tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.		Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo dalam periode 12 bulan terakhir menerima bahan baku impor yang terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indicator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku.
Verifier i. DKP impor.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo Seluruh kayu impor diterbitkan DKP Impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP Impor).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi PT. Manunggal Indowood Investindo yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi PT. Manunggal Indowood Investindo sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Manunggal Indowood Investindo sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit September 2021 s/d Agustus 2022 PT. Manunggal Indowood Investindo seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Dokumen Ekspor		berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Manunggal Indowood Investindo tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk hasil olahan yang diekspor PT. Manunggal Indowood Investindo tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Manunggal Indowood Investindo selama periode audit produk jadi yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo implementasi penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan on produk dibubuhkan/ditempel pada pallet kemasan dan off Produk yang dibubuhkan/ditempel pada dokumen invoice dan paking list. Penggunaan logo tersebut telah sesuai dengan permohonan dan ketentuan yang berlaku. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo telah menyediakan dan mengimplementasikan K3

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titil kumpul). Dalam masa pandemi juga telah tersedia protokol dan fasiltas kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19.
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak ada serikat pekerja dan perusahaan menyikapi dengan membuat surat pernyataan kebebasan berserikat kepada karyawan. Hal ini juga didukung hasil wawancara bahwa perusahaan memberikan kebebasan untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja, untuk perpanjangan pengesahan Peraturan Perusahan masih dalam proses permohonan ke instansi terkait dibuktikan dengan tersedianya tanda terima dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Probolingo tertanggal 22 September 2022.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Manunggal Indowood Investindo tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Penilikan ke-5 tahun 2022 PT. Manunggal Indowood Investindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier **(46 verifier)** :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **32 (Tiga Puluh Dua)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **14 (Empat Belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Dengan demikian PT. Manunggal Indowood Investindo dinyatakan **" Memenuhi "** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) **Lampiran 4.2.**		